



WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN,
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KOPERASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi, perlu mengatur pedoman pengawasan, pengendalian dan evaluasi koperasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota, ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
6. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan-aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan koperasi.
7. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi.
8. Pemberdayaan koperasi adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi yang baik yang menggunakan sistem konvensional maupun syariah, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh dan mandiri serta dapat bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

9. Perlindungan usaha adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan usaha koperasi.
10. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Pemeriksaaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
12. Kelembagaan koperasi suatu hubungan dan tatanan dalam organisasi koperasi untuk anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain guna mencapai tujuan yang diinginkan.
13. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang kegiatan usahanya hanya simpan pinjam.
14. Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, SASARAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud sebagai petunjuk dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi secara umum, Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi.

Pasal 3

Sasaran Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Umum, Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi adalah Koperasi Umum, Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Bagi Koperasi di wilayah Kota Mataram.

Pasal 4

Tujuan Pengawasan, Pembinaan dan Evaluasi Koperasi Umum, Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi adalah :

- a. pembinaan dan pemantauan terhadap Koperasi baik yang multi usaha maupun koperasi yang hanya melaksanakan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam;
- b. meningkatkan kesadaran para pengelola koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi;

- d. terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan;
- e. terbentuknya koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh; dan
- f. terwujudnya koperasi yang akuntabel.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penerapan kepatuhan;
- b. kelembagaan koperasi;
- c. usaha simpan pinjam;
- d. penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- e. pelaksanaan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan koordinasi;
- g. penerapan sanksi; dan
- h. evaluasi.

BAB III

PENERAPAN KEPATUHAN

Pasal 6

Penerapan kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:

- a. kepatuhan legal;
- b. kepatuhan usaha dan keuangan; dan
- c. kepatuhan transaksi.

Pasal 7

- (1) Kepatuhan legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berkaitan dengan kepatuhan koperasi untuk memenuhi dan menjalankan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional koperasi.
- (2) Kepatuhan usaha dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berkaitan dengan kepatuhan koperasi menjalankan usaha dan keuangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepatuhan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berkaitan dengan kepatuhan koperasi melaksanakan transaksinya secara benar menurut norma, standar, dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 8

Kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. kelengkapan legalitas; dan
- b. kelengkapan organisasi.

Pasal 9

Kelengkapan legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. akta pendirian koperasi;
- b. anggaran dasar;
- c. perubahan pegesahan anggaran dasar bagi koperasi;
- d. surat izin usaha; dan
- e. surat izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas.

Pasal 10

Kelengkapan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal

BAB V

USAHA SIMPAN PINJAM

Pasal 11

Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. penghimpunan dana bersumber dari anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dan sumber lain yang sah, serta modal penyertaan;
- b. mengontrol keseimbangan dana antara sumber dana dan penyaluran dana agar tidak terjadi *over liquid* dan *unliquid*; dan
- c. penyaluran dana untuk menyalurkan dana yang sifatnya menjadi aktiva produktif mengurangi kemacetan.

BAB VI

PENILAIAN KESEHATAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI

Pasal 12

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. jati diri koperasi;
- g. pertumbuhan dan kemandirian; dan
- h. kepatuhan terhadap prinsip syariah untuk usaha simpan pinjam pola syariah.

Pasal 13

Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Dinas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 14

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan melalui Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam bagi Koperasi oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 15

Satuan Tugas Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

- a. pengarah;
- b. ketua; dan
- c. anggota.

Pasal 16

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai rincian tugas meliputi :

- a. pengarah mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas pengawasan koperasi oleh Satuan tugas;
 2. melaporkan hasil pengawasan koperasi;
 3. melaksanakan rekomendasi penerapan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 4. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan koperasi
- b. ketua mempunyai tugas:
 1. melaksanakan koordinasi dengan anggota Satuan Tugas Pengawas Koperasi;
 2. melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
 3. mengumpulkan dan mengkompilasi laporan hasil pengawasan Koperasi; dan
 4. menyusun laporan administrasi kegiatan, sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
- c. anggota mempunyai tugas:
 1. menyiapkan data dalam rangka pengawasan terhadap koperasi;
 2. melakukan pengawasan koperasi meliputi aspek penerapan kepatuhan, kelembagaan koperasi, usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan dan penerapan sanksi;

3. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yang dituangkan dalam lembar kertas kerja;
4. melakukan pemeriksaan khusus terhadap koperasi yang belum menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan;
5. menerapkan sanksi administratif kepada koperasi yang melakukan pelanggaran norma peraturan perundang-undangan atau tidak menyelesaikan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan;
6. melakukan koordinasi dengan Kepolisian, dalam hal terdapat koperasi yang melakukan dugaan tindak pidana umum;
7. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana kejahatan korporasi dan tindak pidana korupsi;
8. melakukan koordinasi dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana penyalahgunaan produk simpanan dan pinjaman;
9. melakukan koordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dalam hal terdapat koperasi melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan
10. menyiapkan dan menyampaikan laporan hasil pengawasan koperasi kepada Ketua.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Laporan hasil pembinaan dan pengawasan oleh Satuan Tugas Pengawas Koperasi dilakukan secara objektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didukung oleh alat pembuktian yang cukup yang dituangkan dalam kertas kerja.
- (3) Satuan Tugas Pengawas Koperasi melaporkan hasil Pembinaan dan pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi kepada Walikota.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Koordinasi penyelenggaraan hasil pembinaan dan pengawasan Koperasi dilakukan bersama dengan Lembaga Bantuan Hukum Daerah dan instansi terkait lainnya.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengurangi dampak negatif yang diatur dalam naskah kesepakatan bersama, serta sebagai tindakan pencegahan preventif terhadap hasil pengawasan koperasi apabila terdapat koperasi yang diduga melakukan tindakan pidana.

BAB VIII PENERAPAN SANKSI

Pasal 19

Penerapan sanksi dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi :

- a. sanksi administratif;
- b. pelimpahan perkara;
- c. pemantauan pelaksanaan sanksi;
- d. pemantauan keputusan hasil pelimpahan perkara;
- e. rehabilitasi kelembagaan;
- f. rehabilitasi usaha; dan
- g. pembubaran koperasi.

Pasal 20

Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Provinsi dan Kementerian Koperasi Republik Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX EVALUASI

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi yang dilakukan Satuan Tugas Pengawasan Koperasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan tindak lanjut dalam pembinaan dan pengawasan koperasi untuk tahun yang akan datang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2020

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDUEKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2020 NOMOR 39